

**PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
INSPEKTORAT DAERAH**



**IKHTISAR LAPORAN HASIL PENGAWASAN
APARAT PENGAWASAN INTERN
PEMERINTAH**

**INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN KLATEN
SEMESTER I TAHUN 2023**

Nomor : 700/114.1/11/2023

Tanggal : 17 Juli 2023

KATA PENGANTAR

Laporan Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Inspektorat Daerah Kabupaten Klaten pada Semester I Tahun Anggaran 2023 ini disusun dalam rangka melaksanakan dan menindaklanjuti Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor: 42 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

Laporan ini menggambarkan kegiatan dan hasil pengawasan yang telah dilaksanakan hingga Semester I Tahun Anggaran 2023 mulai dari perencanaan pengawasan, pelaksanaan audit dan penyelesaian temuan pengawasan tindaklanjut temuan hasil audit.

Laporan ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan pengambilan keputusan bagi Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat, agar dalam pelaksanaan pengawasan lebih optimal, terpadu dan sinergi sehingga didapatkan hasil pengawasan/mekanisme kontrol yang maksimal.

Laporan Ikhtisar Hasil Pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)/ Inspektorat Kabupaten Klaten pada Semester I Tahun Anggaran 2023 ini tentu saja masih belum sempurna dan belum sepenuhnya sesuai dengan harapan, oleh karena itu upaya perbaikan akan terus kami laksanakan. Demikian agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

RINGKASAN UNTUK PIMPINAN
LAPORAN PENGAWASAN APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN KLATEN
SEMESTER I TAHUN 2023

Menurut Pasal 11 Peraturan pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, peran APIP adalah:

1. Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah (*assurance activities*);
2. Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah (*anticorruption activities*);
3. Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah (*consulting activities*).

Dalam rangka melaksanakan peran-peran di atas, Inspektorat Daerah Kabupaten Klaten telah menyusun Program Kerja Pengawasan Tahunan yang termuat dalam Surat Keputusan Bupati Klaten Nomor 700/ 420 Tahun 2022 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2023. Kegiatan pengawasan yang telah dilaksanakan pada Semester I Tahun 2023 berdasarkan PKPT maupun non PKPT antara lain sebagai berikut:

1. Audit Kinerja
Audit Kinerja Organisasi Perangkat Daerah
2. Audit Kepatuhan
 - a. Audit Kepatuhan Dana Desa;
 - b. Audit Kepatuhan Dana BOS.
3. Audit dengan Tujuan Tertentu
 - a. Audit terhadap Aduan Masyarakat/ Limpahan OPD;
 - b. Permintaan BPK Audit Tujuan Tertentu atas Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun Anggaran 2021 pada Sekolah Menengah Pertama;

4. Evaluasi

- a. Evaluasi Manajemen Risiko Tahun 2022;
- b. Evaluasi Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023;
- c. Evaluasi Penilaian Mandiri/ *Self Assesment* Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (KAPIP) Inspektorat Daerah Tahun 2022;
- d. Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2022;
- e. Evaluasi Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas Kabupaten Klaten Tahun 2022;
- f. Evaluasi Pelaksanaan Monitoring Center of Prevention (MCP) Kabupaten Klaten Tahun 2022;
- g. Evaluasi Keputusan Inspektur Kabupaten Klaten Nomor 700/20.1/11 tentang Pedoman Teknis Pemeriksaan Khusus/ Kasus;
- h. Evaluasi Pedoman Teknis Penyelenggaraan Maturitas SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) Tahun 2023;
- i. Evaluasi SOP (Standart Operating Prosedure) Penanganan Pembatasan Akses oleh Auditi Tahun 2023;
- j. Evaluasi Pedoman Teknis Pelaksanaan Review Laporan Keuangan SKPD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2023;
- k. Monitoring dan Evaluasi Pengendalian Gratifikasi Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten Periode Semester II Tahun 2022;
- l. Evaluasi Keputusan Inspektur Kabupaten Klaten Nomor 700/044/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Audit Kinerja pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten;
- m. Evaluasi Penetapan Pedoman Teknis Pengawasan Bagi Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) di Lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2023;
- n. Evaluasi Pedoman Teknis Pelaksanaan Review atas Laporan Kinerja Tahun 2023;

5. Reviu

- a. Reviu DAK 2022 (Capaian Output);
- b. Reviu DAK Fisik;
- c. Reviu Pengembalian Dana BOS SMP TA 2022;

- d. Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2022;
- e. Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Klaten Tahun 2022;
- f. Reviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kabupaten Klaten Tahun 2022;
- g. Reviu Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024;
- h. Reviu Standarisasi Satuan Harga (SSH) Tahun 2024;
- i. Reviu Rencana Anggaran yang Bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU);
- j. Reviu Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
- k. Reviu *Gender Budget Statement* (GBS) Tahun 2022;
- l. Reviu Data Jumlah Guru yang Tidak Mendapatkan Tunjangan Kinerja Daerah/ TPP atau Tunjangan Kinerja dengan Nama Lainnya dari APBD;
- m. Reviu Verifikasi Kegiatan Pembangunan Taman Kuliner Tahap II pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR);
- n. Reviu Realisasi Belanja Pegawai PPPK Kesehatan Formasi Tahun 2022 yang Diangkat Tahun 2023 untuk Pembayaran Bulan Juni 2023.

6. Monitoring/ Pemantauan

- a. Monitoring Pelaksanaan Stock Opname Vaksin Covid19 per 31 Desember 2022 Tahun 2023;
- b. Pengawasan Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2022 dan Tahun 2023;
- c. Monitoring dan Evaluasi Wajib Lapo Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Tahun 2022 Kabupaten Klaten;
- d. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan.

7. Pendampingan/ Consulting

- a. Pendampingan BPK Pencermatan RAB Kecamatan Karangnongko;
- b. Pendampingan Pelaksanaan Pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN);
- c. Pendampingan Penilaian Mandiri Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);

- d. Pendampingan Pelaksanaan Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas (PMPZI);
- e. Pendampingan *Monitoring Centre for Prevention* Program Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi (MCP Korsupgah).

8. Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI

Pada Semester I Tahun 2023 telah dilakukan pembahasan TLRHP BPK pada 902 rekomendasi, atas rekomendasi tersebut telah ditindaklanjuti Kabupaten Klaten sebanyak 883 rekomendasi, dengan presentase 97,89%.

9. Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan APIP

Selama semester I tahun 2023 telah dilakukan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan 59 laporan.

10. Penanganan Kasus Pengaduan Masyarakat/ Permintaan APH dan OPD

Selama semester I tahun 2023 sebanyak 20 pengaduan/ permintaan yang diterima Inspektorat Daerah dan sebanyak 11 kasus telah ditindaklanjuti oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Klaten dengan status Selesai.

No	Uraian Kasus	Pengaduan/ Permintaan	Dalam Proses	Selesai
1	Pengaduan Masyarakat	8	1	5
2	Permintaan Aparat Penegak Hukum	6	3	2
3	Permintaan Organisasi Perangkat Daerah	6	2	4
Jumlah		20	6	11

11. Kegiatan Pengawasan lainnya

- a. Pencegahan Korupsi Terintegrasi (MCP Korsupgah);
- b. Pengendalian Gratifikasi;
- c. Peningkatan Kapabilitas APIP;
- d. Penanganan Benturan Kepentingan;
- e. Whistleblowing system;
- f. Penanganan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN);
- g. Peningkatan Maturitas terintegrasi SPIP;
- h. Peningkatan Kapabilitas APIP;
- i. Sekolah Berintegritas;
- j. Inspektorat in House Training;

Demikian ringkasan laporan pelaksanaan pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Klaten pada Semester I Tahun Anggaran 2023 yang dapat kami sampaikan, untuk menjadikan periksa.

Klaten, 17 Juli 2023

PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
INSPEKTORAT DAERAH
FADZAR INDRIAWAN, S.Sos., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19701227 199103 1 003



Tembusan. disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Klaten

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
RINGKASAN UNTUK PIMPINAN	iii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
BAB I INFORMASI UMUM	1
BAB II HASIL PENGAWASAN	4
BAB III HASIL PEMANTAUAN TINDAK LANJUT	15
BAB IV SIMPULAN, HAMBATAN DAN REKOMENDASI	17

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Realisasi Program Kerja Pengawasan Tahunan	3
Tabel 2. 1 Rekapitulasi Audit Kepatuhan.....	4
Tabel 2. 2 Rekapitulasi Audit Tujuan Tertentu	6
Tabel 2. 3 Daftar OPD Evaluasi MR.....	6
Tabel 2. 4 Daftar OPD Evaluasi SAKIP	7
Tabel 2. 5 Daftar OPD Evaluasi PMPZI	7
Tabel 2. 6 Rekapitulasi Laporan Penerimaan Gratifikasi UPG Kabupaten Klaten.....	11
Tabel 3. 1 Rekapitulasi Tindak Lanjut APIP Inspektorat Daerah.....	16
Tabel 4. 1 Presentase Realisasi Program Kerja Pengawasan Tahunan	17

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Bagan Organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Klaten	1
--	---


BAB I INFORMASI UMUM

Inspektorat Daerah Kabupaten Klaten sebagai Organisasi Perangkat Daerah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten, yang selanjutnya termuat dalam Peraturan Bupati Klaten Nomor 53 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Klaten.

A. Tujuan Penyusunan Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan

Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan ini disusun dalam rangka penyajian data kepada pemimpin organisasi (Bupati), dimana laporan ini sebagai bahan evaluasi dan bahan pengambilan keputusan atas kebijakan pemerintah daerah yang akan ditetapkan untuk tahun-tahun berikutnya.

B. Struktur Organisasi



**Gambar 1. 1 Bagan Organisasi
Inspektorat Daerah Kabupaten Klaten**

Inspektorat Daerah Kabupaten Klaten dipimpin oleh seorang Inspektur kemudian berturut-turut di bawahnya adalah:

1. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris dan membawahi:
 - a. Ka.Subbagian Perencanaan
 - b. Ka.Subbagian Analisis dan Evaluasi
 - c. Ka.Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan.
2. Inspektur Pembantu Wilayah I;
3. Inspektur Pembantu Wilayah II;
4. Inspektur Pembantu Wilayah III;
5. Inspektur Pembantu Wilayah IV;
6. Inspektur Pembantu Wilayah Khusus; dan
7. Kelompok Jabatan Fungsional dan/ atau Jabatan Pelaksana.

C. SUMBER DAYA

Gambaran sumber daya yang dimiliki adalah sebagai berikut :

- a. Jumlah Anggaran Inspektorat Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2023 sebesar Rp15.733.801.826,00.
- b. APBD Kabupaten Klaten Tahun 2023 sebesar Rp2.817.834.898.410,00.
- c. Pegawai Inspektorat Daerah Kabupaten Klaten terdiri dari:

Pejabat Struktural	:	5 orang
Auditor	:	26 orang
PPUPD	:	4 orang
Calon Auditor	:	13 orang
JFU	:	6 orang
JFT lainnya	:	3 orang
Jumlah	:	57 orang

- d. Objek pengawasan terdiri dari:

OPD	:	51
Desa	:	391
RSUD	:	1
Puskesmas	:	34
Sekolah Dasar	:	660
Sekolah Menengah Pertama	:	65
BUMD	:	5

D. Program Pengawasan dan Realisasinya

Program pelaksanaan pengawasan di Inspektorat Daerah Kabupaten Klaten Semester I Tahun 2023 sebagaimana terangkum dalam tabel berikut :

Tabel 1. 1
Realisasi Program Kerja Pengawasan Tahunan

No	Kegiatan Pengawasan	PKPT		NON PKPT	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Audit Kinerja	1	1	-	-
2	Audit Kepatuhan	35	19	-	4
3	Audit Dengan Tujuan Tertentu	10	9	-	13
4	Evaluasi	75	22	-	12
5	Reviu	46	30	-	-
6	Monitoring/ Pemantauan	91	66	-	2
7	Pendampingan	15	-	-	6

BAB II

HASIL PENGAWASAN

Kegiatan pengawasan yang telah dilaksanakan pada Semester I Tahun 2023 berdasarkan Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Daerah Kabupaten Klaten yang termuat dalam Surat Keputusan Bupati Klaten Nomor 700/ 420 Tahun 2022 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2023 dan non PKPT, kegiatan tersebut antara lain sebagai berikut:

A. Audit Kepatuhan

Dilaksanakan 23 Audit Kepatuhan berupa 6 Audit Dana BOS dan 17 Audit Dana desa dengan nilai kegiatan yang diawasi sebesar Rp25.388.610.898,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2. 1
Rekapitulasi Audit Kepatuhan

Kode Temuan	Jumlah Temuan	Jumlah Rekomendasi	Nilai (Rp) Rekomendasi	
1 Temuan ketidakpatuhan terhadap peraturan	60	63	200.533.461	
1.01.03	Kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang negara/ daerah	2	2	22.989.634
1.01.04	Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/ atau barang	8	8	11.088.580
1.01.05	Pemahalan harga (<i>mark up</i>)	1	1	3.663.150
1.01.09	Belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan	9	9	116.454.700
1.03.01	Penerimaan negara/ daerah atau denda keterlambatan pekerjaan belum/ tidak ditetapkan dipungut/ diterima/ disetor ke kas negara/ daerah atau perusahaan milik negara/ daerah	14	14	45.172.089
1.04.01	Pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/ tidak valid)	24	26	375.000
1.04.03	Proses pengadaan barang/ jasa tidak sesuai ketentuan (tidak menimbulkan kerugian negara)	1	2	
1.04.07	Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya seperti kehutanan, pertambangan, perpajakan, dll	1	1	790.308

Kode Temuan		Jumlah Temuan	Jumlah Rekomendasi	Nilai (Rp) Rekomendasi
2	Temuan kelemahan sistem pengendalian intern	14	21	-
2.01.01	Pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat	8	12	-
2.01.02	Proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan	1	3	-
2.03.05	Tidak ada pemisahan tugas dan fungsi yang memadai	5	6	-
3	Temuan 3E	4	4	-
3.03.01	Penggunaan anggaran tidak tepat sasaran/ tidak sesuai peruntukan	3	3	-
3.03.02	Pemanfaatan barang/ jasa dilakukan tidak sesuai dengan rencana yang ditetapkan	1	1	-
TOTAL		78	88	200.533.461

Klien Audit Dana BOS SMP Tahun 2022

1. SMP Negeri 1 Ceper
2. SMP Negeri 1 Gantiwarno
3. SMP Negeri 2 Prambanan
4. SMP Negeri 2 Tulung
5. SMP Negeri 3 Jatinom
6. SMP Negeri 3 Trucuk

Klien Audit Dana Desa Tahun 2022 - Waktu Pemeriksaan

1. Desa Balerante Kecamatan Kemalang
2. Desa Beku Kecamatan Karangnom
3. Desa Bener Kecamatan Wonosari
4. Desa Bonyokan Kecamatan Jatinom
5. Desa Borongan Kecamatan Polanharjo
6. Desa Jetis Kecamatan Klaten Selatan
7. Desa Jiwan Kecamatan Karangnongko
8. Desa Jonggrangan Kecamatan Wonosari
9. Desa Kebonallas Kecamatan Manisrenggo
10. Desa Kepurun Kecamatan Manisrenggo
11. Desa Mireng Kecamatan Trucuk
12. Desa Ngaran Kecamatan Polanharjo
13. Desa Ngemplak Kecamatan Karangnongko
14. Desa Sidowarno Kecamatan Wonosari
15. Desa Talun Kecamatan Kemalang
16. Desa Tegalyoso Kecamatan Klaten Selatan
17. Desa Troso Kecamatan Karangnom

B. Audit Kinerja

Dilaksanakan audit kinerja pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan simpulan predikat kinerja Baik Sekali.

C. Audit Dengan Tujuan Tertentu (ADTT)

Inspektorat Daerah Kabupaten Klaten telah melaksanakan audit dengan tujuan tertentu, antara lain:

1. Pengaduan Masyarakat/ Permintaan APH/ Permintaan OPD

Tabel 2. 2
Rekapitulasi Audit Tujuan Tertentu

No	Uraian Kasus	Pengaduan/ Permintaan	Dalam Proses	Selesai
1	Pengaduan Masyarakat	8	1	5
2	Permintaan Aparat Penegak Hukum	6	3	2
3	Permintaan Organisasi Perangkat Daerah	6	2	4
Jumlah		20	6	11

2. Permintaan BPK Audit Tujuan Tertentu atas Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun Anggaran 2021 pada Sekolah Menengah Pertama (11 Laporan).

D. Evaluasi

Inspektorat Daerah Kabupaten Klaten telah melaksanakan evaluasi yang menghasilkan 35 laporan hasil evaluasi, antara lain:

1. Evaluasi Manajemen Risiko (MR) Tahun 2022:

Tabel 2. 3
Daftar OPD Evaluasi MR

No	OPD
1	Inspektorat Daerah
2	Dinas Peremberdayaan Masyarakat dan Desa
3	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
4	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
5	Dinas Perhubungan
6	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
7	Dinas kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata
8	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
9	Dinas Pendidikan
10	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
11	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan

12	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
13	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
14	Kecamatan Polanharjo
15	Kecamatan Wedi
16	Kecamatan Kemalang
17	Kecamatan Ceper

2. Evaluasi Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023;
3. Evaluasi Penilaian Mandiri/ *Self Assesment* Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (KAPIP) Inspektorat Daerah Tahun 2022;
4. Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2022:

Tabel 2. 4
Daftar OPD Evaluasi SAKIP

NO	OPD Evaluasi SAKIP	KATEGORI
1	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	A
2	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	A
3	Dinas Kesehatan	BB

5. Evaluasi Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas Kabupaten Klaten Tahun 2022:

Tabel 2. 5
Daftar OPD Evaluasi PMPZI

NO	OPD Evaluasi PMPZI	NILAI
1	Rumah Sakit Umum Daerah Bagas Waras	96.89
2	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	95.34
3	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	94.97

6. Evaluasi Pelaksanaan Monitoring Center of Prevention (MCP) Kabupaten Klaten Tahun 2022;
7. Evaluasi Keputusan Inspektur Kabupaten Klaten Nomor 700/20.1/11 tentang Pedoman Teknis Pemeriksaan Khusus/ Kasus;
8. Evaluasi Pedoman Teknis Penyelenggaraan Maturitas SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) Tahun 2023;
9. Evaluasi SOP (Standart Operating Prosedure) Penanganan Pembatasan Akses oleh Auditi Tahun 2023;
10. Evaluasi Pedoman Teknis Pelaksanaan Review Laporan Keuangan SKPD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2023;
11. Monitoring dan Evaluasi Pengendalian Gratifikasi Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten Periode Semester II Tahun 2022;

12. Evaluasi Keputusan Inspektur Kabupaten Klaten Nomor 700/044/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Audit Kinerja pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten;
13. Evaluasi Penetapan Pedoman Teknis Pengawasan Bagi Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) di Lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2023;
14. Evaluasi Pedoman Teknis Pelaksanaan Review atas Laporan Kinerja Tahun 2023;

E. Reviu

Inspektorat Daerah Kabupaten Klaten telah melaksanakan 30 reviu, antara lain:

1. Reviu DAK 2022 (Capaian Output);
2. Reviu DAK Fisik;
3. Reviu Pengembalian Dana BOS SMP TA 2022;
4. Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2022;
5. Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Klaten Tahun 2022;
6. Reviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kabupaten Klaten Tahun 2022;
7. Reviu Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024;
8. Reviu Standarisasi Satuan Harga (SSH) Tahun 2024
9. Reviu Rencana Anggaran yang Bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU);
10. Reviu Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
11. Reviu *Gender Budget Statement* (GBS) Tahun 2022;
12. Reviu Data Jumlah Guru yang Tidak Mendapatkan Tunjangan Kinerja Daerah/ TPP atau Tunjangan Kinerja dengan Nama Lainnya dari APBD;
13. Reviu Verifikasi Kegiatan Pembangunan Taman Kuliner Tahap II pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR);
14. Reviu Realisasi Belanja Pegawai PPPK Kesehatan Formasi Tahun 2022 yang Diangkat Tahun 2023 untuk Pembayaran Bulan Juni 2023.

F. Monitoring/ Pemantauan

Inspektorat Daerah Kabupaten Klaten telah melaksanakan monitoring yang menghasilkan 91 laporan antara lain sebagai berikut:

1. Monitoring Pelaksanaan Stock Opname Vaksin Covid19 per 31 Desember 2022 Tahun 2023;
2. Pengawasan Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2022 Periode Bulan Desember;
3. Pengawasan Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2023 Periode Bulan Januari;
4. Pengawasan Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2023 Periode Bulan Februari;
5. Pengawasan Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2023 Periode Bulan Maret;
6. Pengawasan Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2023 Periode Bulan April;
7. Pengawasan Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2023 Periode Bulan Mei;
8. Pengawasan Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2023 Periode Bulan Juni;
9. Monitoring dan Evaluasi Wajib Lapo Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Tahun 2022 Kabupaten Klaten;
10. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan.

G. Pendampingan

Inspektorat Daerah Kabupaten Klaten telah melaksanakan:

1. Pendampingan BPK Pencermatan RAB Kecamatan Karangnongko;
2. Pendampingan Pelaksanaan Pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN);
3. Pendampingan Penilaian Mandiri Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
4. Pendampingan Pelaksanaan Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas (PMPZI);
5. Pendampingan *Monitoring Centre for Prevention* Program Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi (MCP Korsupgah);

H. Pengawasan Lainnya

1. Pemberantasan Korupsi Terintegrasi *Monitoring Centre for Prevention* Program Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi (MCP Korsupgah) melalui aplikasi *jaga.id*.

Nilai Korsupgah KPK Pemerintah Kabupaten Klaten pada tahun 2021 adalah 81,44%, nilai pada tahun 2022 adalah 94%. Pada tahun 2023 ini Inspektorat Daerah Kabupaten Klaten tengah melakukan koordinasi dan pendampingan dengan tujuan tercapainya peningkatan *progress* nilai MCP Korsupgah tersebut di atas.

Sebagai koordinator Korsupgah, secara aktif melakukan koordinasi dan monitoring untuk pemenuhan delapan area intervensi korsupgah yaitu perencanaan dan penganggaran APBD, Pengelolaan Barang dan Jasa, Perizinan, APIP, Manajemen ASN, Optimalisasi Pajak Daerah, Manajemen Aset Daerah, dan Tata Kelola Dana Desa.

2. Pengendalian Gratifikasi

- a. Sosialisasi

Berikut adalah upaya-upaya Sosialisasi gratifikasi yang telah direncanakan dan sebagian telah dilaksanakan:

- i. Surat Edaran Bupati

Dalam rangka menyambut Hari Raya Tahun 2023, diterbitkan Surat Edaran Nomor 700/256/11 tentang Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi Terkait Hari Raya di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten. Surat Edaran tersebut telah disosialisasikan melalui Whatsapp Group, Website dan Media Sosial Inspektorat Daerah.

- ii. Sosialisasi Tatap Muka

Inspektorat Daerah Kabupaten Klaten melakukan Sosialisasi Pendidikan Antikorupsi di lingkungan Kabupaten Klaten bersama PAKSI Kabupaten Klaten lainnya, dimana Inspektorat Daerah sendiri memiliki 3 orang Penyuluh Antikorupsi.

b. Penyelesaian Pelaporan Gratifikasi

Inspektorat Daerah Kabupaten Klaten selaku Unit Pengendalian Gratifikasi menerima aduan dan laporan terkait gratifikasi, kemudian dilaporkan ke <https://gol.kpk.go.id/> untuk mendapatkan *feedback* dari KPK terkait status laporan. UPG kemudian melakukan monitoring dan evaluasi setiap semesternya, pada semester ini terdapat 2 laporan antara lain sebagai berikut:

Tabel 2. 6
Rekapitulasi Laporan Penerimaan Gratifikasi
UPG Kabupaten Klaten

No	Tanggal Pelaporan	Status Laporan	Taksiran Nilai (Rp)
1	12/01/2023	Selesai : Bukan Milik Negara	600.000
2	27/02/2023	Selesai : Bukan Milik Negara	390.000
Total			990.000

c. Pedoman Pengendalian Gratifikasi

Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi yang diundangkan di Klaten pada tanggal 9 April 2021 merupakan perubahan dari Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten.

3. Penanganan Benturan Kepentingan.

Sebagai pedoman dan kerangka acuan bagi ASN pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah untuk mengenal, mencegah dan mengatasi benturan kepentingan telah diterbitkan Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2019 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten.

4. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)

Wajib Lapo LHKPN Tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Klaten sebanyak 179 orang, berdasarkan data kepatuhan pelaporan LHKPN seluruh wajib lapo (100%) tersebut telah melakukan pelaporan LHKPN.

5. Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)

Pengisian dan pelaporan LHKASN terus dipantau oleh Inspektorat Daerah pada tahun 2022. Pelaporan dilakukan secara online pada alamat <https://siharka.menpan.go.id/>.

6. Peningkatan maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Kabupaten Klaten menetapkan target pada tahun 2019 mencapai tingkat maturitas SPIP level 3 (tiga). Target tersebut telah tercapai dengan baik pada tahun 2019 karena berdasarkan penilaian telah terdapat pengendalian intern walaupun belum terdokumentasi dengan baik. Penilaian Maturitas SPIP dilakukan dua tahap yaitu penilaian mandiri oleh Inspektorat Daerah dan kemudian dilakukan *Quality Assurance* (penjaminan mutu) oleh tim dari Badan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan DIY.

SPIP direncanakan dalam PKPT tahun 2022, Penilaian Mandiri Maturitas SPIP terintegrasikan dilakukan dengan aplikasi e-SPIP dari BPKP. Capaian tingkat maturitas SPIP Kabupaten Klaten pada Tahun 2022 adalah level 3 (tiga).

7. Peningkatan Kapabilitas APIP

Penilaian Mandiri atas kapabilitas APIP di Kabupaten Klaten telah dilakukan pada tahun 2018, berdasarkan Laporan Hasil Reviu (LHR) Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Direktorat Pengawasan Tata Kelola Pemerintah Daerah (BPKP) Nomor LHR-586/D3.04/2/2019 tanggal 26 Desember 2019, Kapabilitas APIP Inspektorat Daerah Kabupaten Klaten telah berada pada level 3. Kapabilitas APIP diperoleh capaian level 3 pada tahun 2022.

Selama semester I tahun 2023 telah dilakukan proses pemenuhan 6 elemen yakni elemen pengelolaan SDM, elemen praktik profesional, elemen akuntabilitas dan manajemen kinerja, elemen budaya dan hubungan organisasi, elemen struktur tata kelola, dan elemen peran dan layanan APIP, untuk dilakukan verifikasi dan evaluasi oleh Perwakilan BPKP DIY di semester II tahun 2023.

8. *Wistleblowing system* (WBS)

Untuk memberikan pedoman bagi ASN yang mengetahui atau memiliki informasi dan bukti-bukti tentang suatu penyimpangan yang berindikasi korupsi di lingkungan Pemerintah Daerah untuk melaporkan indikasi penyimpangan tersebut kepada Pemerintah Daerah, telah diterbitkan Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2019 tentang Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Wistleblowing System*). Salah satu media pelaporan melalui *website* bisa diakses di <https://wbs.klaten.go.id/>.

9. Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli)

Kegiatan Saber Pungli dilakukan berdasarkan Surat Keputusan Bupati No. 700/27 tahun 2017 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Bupati Klaten Nomor 300/316 tahun 2016 tentang Pembentukan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Kabupaten Klaten.

10. Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas

Ada 3 OPD yang diusulkan sebagai Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). WBK merupakan predikat yang diberikan apabila program manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan system manajemen SDM, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan pengawasan telah terpenuhi. Sedangkan WBBM merupakan predikat yang diberikan apabila program-program pada WBK dan program penguatan kualitas pelayanan publik telah terpenuhi. Adapun ketiga OPD tersebut yakni:

- a. Rumah Sakit Daerah Bagas Waras
- b. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- c. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

11. Inspektorat In House Training (INSTING)

Inovasi Inspektorat Daerah Kabupaten Klaten ini memiliki tujuan meningkatkan kompetensi/ kapabilitas bagi APIP dan kelompok sasaran pada tingkat Pemerintah Desa.

Layanan berupa jasa konsultasi dalam bentuk pelatihan tata Kelola pemerintahan kepada perangkat daerah dan pemerintah desa.

Kegiatan ini dilakukan bekerja sama dengan Universitas Widya Dharma Klaten dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Klaten.

INSTING Tahap I telah dilaksanakan pada tahun 2022, dan telah dievaluasi. Tahap II direncanakan dilaksanakan pada semester II tahun 2023

12. Sekolah Berintegritas - Pelatihan Membangun Integritas dan Pembelajaran Terpadu (MAGISTER) berbasis *Game*

Inovasi Inspektorat Daerah Kabupaten Klaten ini memiliki tujuan meningkatkan pemahaman tentang Implementasi Pendidikan Antikorupsi agar memiliki komitmen bersama membangun tata kelola sekolah yang mengimplementasikan budaya antikorupsi di lingkungan sekolah.

Layanan berupa kombinasi antara asurans dan jasa konsultasi dalam bentuk monitoring/ evaluasi dan asistensi untuk mendorong terciptanya sekolah yang berintegritas dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik serta mendukung pembelajaran yang kondusif dalam rangka proses internalisasi nilai-nilai antikorupsi di sekolah.

Ditunjuk sebanyak 26 Sekolah Dasar sebagai rintisan sekolah berintegritas, kemudian untuk jenjang Sekolah Menengah Pertama akan dilaksanakan pada 40 sekolah di Kabupaten Klaten. Kegiatan ini berkolaborasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten, Penyuluh Antikorupsi Kabupaten Klaten, dan Perangkat Daerah Lainnya.

Adapun setiap sekolah yang terpilih diminta untuk mengirimkan satu orang guru yang memiliki semangat tinggi, untuk mengikuti Pelatihan Membangun Integritas dan Pembelajaran Terpadu (MAGISTER) berbasis *Game (Integrity Game Based Learning/ IGBL)*, harapannya guru-guru ini dapat kembali ke sekolah untuk kemudian mengaplikasikan pengetahuan yang telah diperoleh dari pelatihan tersebut kepada murid dan lingkungan sekolah.

BAB III

HASIL PEMANTAUAN TINDAK LANJUT

A. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, BPK telah menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Tahun 2005 s.d. 2022 (Semester II) sebanyak 33 LHP. BPK memantau tindak lanjut Pemerintah terhadap LHP pada Kabupaten Klaten. Sesuai dengan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara bahwa pelaksanaan tindak lanjut menjadi tanggung jawab Pemerintah dan DPR/ DPRD.

Pada Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Kabupaten Klaten Semester II Tahun 2022 tertanggal 30 Maret 2023, 33 LHP tersebut mengungkapkan temuan sebanyak 364 dan rekomendasi sebanyak 895.

Pemerintah Kabupaten Klaten melalui Inspektorat Daerah Kabupaten Klaten mengikuti pembahasan TLRHP per 31 Desember 2022 telah memberikan penjelasan tindak lanjut atas temuan dan rekomendasi yang dimuat dalam LHP BPK tersebut. Tindak lanjut yang telah sesuai rekomendasi/ selesai ditindaklanjuti sebanyak 875 dari 895 rekomendasi, dengan presentase 97,76%.

Selanjutnya pada Semester I Tahun 2023 telah dilakukan pembahasan TLRHP BPK pada 902 rekomendasi, atas rekomendasi tersebut telah ditindaklanjuti Kabupaten Klaten sebanyak 883 rekomendasi, dengan presentase 97,89%.

B. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Audit APIP

Rincian atas status pemantauan tindak lanjut hasil Audit APIP dari Tahun 2014 sampai dengan Semester I Tahun 2023 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3. 1
Rekapitulasi Tindak Lanjut APIP Inspektorat Daerah
Tahun 2021

NO	TAHUN	TINDAK LANJUT			
		REKOMENDASI	SESUAI	SALDO	%
1	2014	396	353	2	89,14
2	2015	877	788	56	89,85
3	2016	1532	1432	87	93,47
4	2017	1104	1014	89	91,85
5	2018	1166	1100	60	94,34
6	2019	328	283	43	86,28
7	2020	306	285	21	93,14
8	2021	244	244	0	100
9	2022	297	239	60	79,79
10	2023	88	46	42	52,27
Jumlah		6338	5784	460	91,26

BAB IV

SIMPULAN, HAMBATAN DAN REKOMENDASI

A. Simpulan

Secara umum pelaksanaan pengawasan intern selama Semester I 2023 terdapat beberapa kendala terutama terkait kesesuaian jadwal dengan PKPT. Ketidaksiesuaian dengan jadwal yang sudah tertera di PKPT disebabkan banyaknya tambahan permintaan pengawasan yang tidak terencana sebelumnya. Berikut ini adalah capaian pengawasan internal Semester I tahun 2023:

Tabel 4. 1
Presentase Realisasi Program Kerja Pengawasan Tahunan
Semester I Tahun 2023

No	Kegiatan Pengawasan	PKPT		Presentase Realisasi PKPT
		Target	Realisasi	
1	Audit Kinerja	1	1	100%
2	Audit Kepatuhan	35	19	54%
3	Audit Dengan Tujuan Tertentu	10	9	90%
4	Evaluasi	75	22	29%
5	Reviu	46	30	65%
6	Monitoring/ Pemantauan	91	66	72%
7	Pendampingan	15	-	0%

Inspektorat Daerah sebagai mitra strategis bagi manajemen, telah memberikan berbagai rekomendasi strategis antara lain perbaikan dan penyusunan kebijakan terkait pengelolaan keuangan dan manajemen kinerja ASN.

B. Hambatan:

1. Hambatan Internal :

- a. Tambahan-tambahan penugasan yang tidak terencana dalam PKPT tidak diimbangi dengan sumber daya yang dimiliki.
- b. Terbatasnya jumlah fungsional auditor dibandingkan jumlah klien.
- c. Kurangnya pemanfaatan teknologi informasi dalam membantu pelaksanaan tugas pengawasan.
- d. PKPT belum sepenuhnya sesuai dengan Pedoman Pengawasan berbasis Risiko (PPBR).

2. Hambatan Eksternal :

- a. Belum semua pengelola keuangan (PA, KPA, PPTK, PPK dan Bendahara) memiliki kompetensi sesuai yang diharapkan, terutama pengelola keuangan desa.
- b. Sangat luasnya wilayah kerja Inspektorat Daerah sehingga tidak semua obyek audit dapat terjangkau pada setiap tahunnya.
- c. Belum optimalnya pengendalian intern di hampir semua auditan.
- d. Hasil reuiu perencanaan dan penganggaran hanya dipakai secara formalitas, karena prosesnya dilaksanakan setelah proses perencanaan dan penganggaran selesai.

C. Rekomendasi :

1. Memperkuat dan memperbanyak aktivitas konsultasi sebagai upaya pencegahan dini terhadap penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintah.
2. Penambahan kuantitas dan kualitas fungsional auditor dan PPUPD.
3. Proses perencanaan dan penganggaran agar terjadwal sesuai dengan ketentuan.

Klaten, 17 Juli 2023

INSPEKTORAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN



FADZAR INDRIAWAN, S.Sos., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19701227 199103 1 003